

**BAB III**

**PENGANIYAAAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH  
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASAYARKATAN (LAPAS)**

**A. Profile Lembaga Pemasyarakatan Jelekong Bandung**

Sejarah Lapas Narkotika Klas IIA Bandung

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Jawa Barat, Indro Purwoko melantik Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II.a (Jelekong) Kabupaten Bandung yang sebelumnya dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt) Kalapas Andi Muhamad Syarif ini digantikan oleh Gungun Gunawan.

Acara pelantikan yang sekaligus digelar serah terima jabatan ini dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB yang bertempat di Aula lantai II Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat jalan Jakarta No. 27 Kota Bandung, Senin 04 Juni 2018.<sup>60</sup>

Dasar Berdirinya :

Kepmen Kehakiman dan HAM RI Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 2003, tentang Pembentukan Lapas Narkotika IIA Bandung;

SK Bupati Bandung Nomor:591.4/Kep.256.Pert/2004 tanggal 2 November 2004, tentang Persetujuan Penetapan Lokasi untuk Pembentukan Lapas Narkotika Klas IIA Bandung seluas ± 30.000 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Warga Mekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung a.n. Pemimpin

---

<sup>60</sup> Pengangkatan Kepala Lapas Jelekong di akses dari <https://jabar.kemenkumham.go.id/> Pada Tanggal 25 November 2019 Pukul, 10.00 WIB.

Kegiatan Pengadaan Tanah Sekda Kabupaten Bandung dan Surat Bupati Bandung Nomor: 593/Kep. 16KD/2005 tanggal 28 Juni 2005 tentang Pinjam Pakai Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bandung untuk pembangunan Lapas Kabupaten Bandung di Kelurahan Warga Mekar Kecamatan Baleendah seluas  $\pm 30.000 \text{ M}^2$  kepada Departemen Kehakiman dan HAM Kanwil Jabar.

Lapas Narkotika Klas IIA Bandung memiliki daya tampung/kapasitas penghuni sebanyak 793 (tujuh ratus sembilan puluh tiga) orang yang dibagi kedalam 3 (tiga) blok hunian 2 (dua) blok berdiri dengan 2 (dua) lantai, 1 (satu) blok berdiri dengan 1(satu) lantai dengan perincian blok dan kamar sebagai berikut :<sup>61</sup>

- a) Blok Alfa, berada di lantai bawah terdiri dari 16 kamar, tiap-tiap kamar memiliki kapasitas 7 orang. Dengan demikian blok ini mampu menampung Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebanyak 112 orang.
- b) Blok Betha, berada di lantai atas terdiri dari 16 kamar, tiap-tiap kamar memiliki kapasitas 7 orang. Dengan demikian blok ini mampu menampung Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebanyak 112 orang.
- c) Blok Carlie, berada di lantai bawah terdiri dari 16 kamar, tiap-tiap kamar memiliki kapasitas 7 orang. Dengan demikian blok ini mampu

---

<sup>61</sup>Sejarah singkat LP Jelekong di akses dari <http://www.lapasjelekong.com/>, Pada Tanggal 25 November 2019 Pukul, 10.00 WIB.

menampung Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebanyak 112 orang.

d) Blok Delta, berada di lantai atas terdiri dari 16 kamar, tiap-tiap kamar memiliki kapasitas 7 orang. Dengan demikian blok ini mampu menampung Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebanyak 112 orang.

e) Blok Echo, berada di tengah – tengah antara blok Alfa, Betha dengan blok Charli, Delta, memiliki kapasitas sebanyak 153 Orang, dengan rincian 11 kamar isolasi kapasitas untuk 1 orang, 1 kamar mapenaling kapasitas 24 Orang, 3 Kamar mapenaling kapasitas 16 Orang, 1 kamar mapenaling kapasitas 10 Orang, 10 kamar hunian kapasitas 6 orang.

Lapas Narkotika Klas IIA Bandung mulai dioperasikan pada tanggal 04 Mei 2009 dan diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 11 Mei 2011.

Visi Misi Lembaga Pemasyarakatan Jelekong adalah:

- Visi

“Menjadikan Lembaga yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan”.

- Misi

1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masyarakat secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masyarakat.
3. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan ketertiban stakeholder.

**B. Kasus Posisi**

1. Kasus Posisi
  - a. Kasus : Tindak Pidana Penganiayaan oleh Narapidana di Dalam Lembaga Pemasayarakatan Jelekong Bandung.
  - b. Pasal yang dilanggar : Pasal 351 KUHP
  - c. Tersangka : 9 (sembilan) Narapidana LAPAS Jelekong yang melakukan penganiayaan terhadap teman sekamarnya.
  - d. Korban : Asep Sopian

## 2. Kronologis

Korban yang bernama Asep Sopian (20) bin Ade, salah satu tahanan Lapas Narkoba Jelekong Bandung yang tewas setelah dianiaya oleh 9 (sembilan) orang teman sekamarnya pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2017. Kapolsek Baleendah Kumpul Priyono mengatakan, Selain dipukuli oleh para pelaku, tubuh korban ditetesi plastik botol air mineral yang dibakar. "Ada luka lebam dan luka bakar yang diakibatkan oleh lelehan botol plastik ditemukan di tubuhnya," ujar Priyono. Pihaknya telah memeriksa sembilan pelaku, dua saksi yang merupakan tahanan satu kamar dengan korban dan satu orang sipir.<sup>62</sup> Selain itu, penganiayaan yang dilakukan para pelaku terhadap korban dilatarbelakangi oleh kekesalan para pelaku terhadap tingkah laku korban yang dinilai kurang sopan dan tidak mengenakan hati para pelaku. Seperti diketahui, korban baru mendekam di tahanan selama satu bulan sejak bulan juni lalu karena kasus pencurian. "Latar belakangnya menyangkut prilaku korban (tidak sopan terhadap sesama tahanan), awal pertama datang korban mencolong uang, sosialisasi dengan temannya pakai nama, pinjam uang tidak dikembalikan, akhirnya karena kesal korban digebuki dan di keroyok para pelaku. Para pelaku ke 9 (sembilan) narapidana tersebut dijerat Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan." Asep dinyatakan tewas saat perjalanan menuju RS Al Ihsan Baleendah, Kabupaten Bandung. Senin 31 juli 2017, malam.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3582373/tahanan-lapas-jelekong-tewas-dikeroyok-polisi-korban-luka-bakar? ga=2.35388705.1079197808.1568378929-60498942.1568378929> Pada tanggal 26 November 2019, Pukul 16.12 WIB.

<sup>63</sup> *Ibid.*

### C. Penanganan Kasus Penganiayaan

Apabila seseorang melakukan tindakan kejahatan maka harus dapat mempertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut. Salah satu lembaga yang melaksanakan pembinaan terhadap pelaku tindakan kejahatan adalah Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan.<sup>64</sup> Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para narapidana diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menanggulangi volume kejahatan dalam masyarakat.

Dalam kasus di atas tersangka di kenakan Pasal 351 ayat (3) yang isinya, yaitu :

“Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya 7 tahun”

Penganiayaan yang di lakukan oleh tersangka atau pelaku itu termasuk di dalam Tindak Pidana Penganiayaan Biasa. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk,

---

<sup>64</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 6 tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

mengaruk, dan sebagainya. Penganiayaan diatur dalam Passal 351–358 KUHP. Di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 tahun 2013. Di atur juga larangan narapidana untuk melakukan kekerasan yaitu di atur dalam passal 4 huruf (N) yaitu, dilarang melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, atau tamu dan pengunjung.<sup>65</sup>

Dari kasus tersebut di atas, penulis mewawancarai petugas LAPAS Jelekong yaitu Bapak Yusuf Sulendra mempunyai jabatan sebagai Kepala Keamanan LAPAS Jelekong pada tanggal 12 November 2019. Beliau mengatakan, sejak terjadinya kasus penganiayaan terhadap kasus Asep Sopian pada Tahun 2017, penganiayaan di LAPAS Jelekong pada tahun 2018 dan 2019 berkurang dari tahun 2017. Pada tahun 2017 penganiayaan terjadi setidaknya 6 (enam) – 8 (delapan) kasus dan menimbulkan korban jiwa, namun di tahun 2018 kasus penganiayaan terjadi 3 (tiga) – 4 (empat) kasus dan di tahun 2019 hanya terjadi 2 (dua) kasus dan dalam tahun 2018 dan 2019 tidak ada jatuhnya korban jiwa dan upaya hukum yang dilakukan hanya sanksi disiplin yang di berikan oleh petugas LAPAS terhadap pelaku yang melakukan penganiayaan.<sup>66</sup>

Hal yang dilakukan bilamana terjadi kerusuhan yang terjadi di lapas, karena narapidana di lapas Jelekong terbilang cukup banyak terdapat 1.400 narapidana yang tinggal di Lemabaga Pemasyarakatan Jelekong maka pertama-tama hal yang dilakukan oleh petugas adalah:

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Wawancara dengan Yusuf Sulendra di Lapas Jelekong Bandung, 12 November 2019.

1. Semua narapina terlebih dahulu diamankan oleh petugas di masukan ke kamar sel tahanannya masing-masing.
2. Mengevakuasi korban untuk memberi pertolongan pertama bila terjadi luka-luka.
3. Mengevakuasi orang yang bersangkutan yang bermasalah.
4. Orang yang bermasalah tersebut lalu di bawa ke ruang pemeriksaan.<sup>67</sup>

Dalam tahap pemeriksaan ini terdapat pemeriksaan awal hingga pemeriksaan akhir. Dalam pemeriksaan awal orang yang bermasalah tersebut dibawa keruang pemeriksaan awal guna mendapatkan keterangan lebih lanjut, lalu pelaku dibawa ke ruang Kepala Keamanan Lapas kemudian pelaku di introgasi setelah itu akan timbulnya saksi lalu pengakuan dari pelaku. Setelah mendapatkan keterangan atas keseluruhannya lalu akan di lakukan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) guna mendapatkan sanksi apa yang akan diterapkannya dari pihak kepala Lembaga Pemasarakatan Jelekong Bandung guna mendapatkan sanksi atas perlakuannya yang telah melanggar aturan-aturan yang telah diterapkan di lapas.<sup>68</sup> Kemudian bilamana dalam kerusuhan tersebut menimbulkan korban jiwa, maka petugas keamanan Lembaga Pemasarakatan akan memanggil pihak yang berwenang yaitu pihak Kepolisian guna menyelidiki kasus yang telah terjadi di lapas tersebut sehingga menimbulkan korban jiwa. Nantinya pihak kepolisian akan memproses secara hukum kepada para pelaku guna mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, para pelaku akan melalui persidangan kembali guna mendapat hukuman tambahan dari kasus sebelumnya

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

bila mana mereka terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Pasal yg mereka langgar adalah Pasal 351 ayat (3) KUHP, dengan hukuman penjara selama – lamanya 7 tahun.<sup>69</sup>



---

<sup>69</sup> *Ibid.*